

RINGKASAN

PROSEDUR PENGAJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER, Indri Imroatus Shofiyah, NIM D42181343, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Rohma Hidayanti, SE. M. Si. (Ketua Pembimbing Lapangan), dan Oryza Ardhiarisca, S.E, S.Si., M.ST. (Dosen Pembimbing PKL).

Laporan ini menjelaskan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember selama 20 sks yaitu 900 jam atau setara dengan 5 bulan efektif. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan pada Subbagian Tata Usaha tepatnya pada Operator Akuntansi dan Keuangan BMN, karena bagian tersebut merupakan tempat yang tepat untuk mengimplementasikan pengetahuan akuntansi sektor publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

Operator Akuntansi dan Keuangan BMN mempunyai tugas melakukan pencatatan dan mengorganisir barang milik negara, diantaranya yaitu pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Penghapusan barang milik negara yaitu untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang diperoleh adalah pengalaman baru dalam dunia kerja dan mendapatkan arahan mengenai proses pengajuan penghapusan barang milik negara, mulai dari tahap persiapan penghapusan sampai pengajuan penghapusan barang milik negara.